



BUPATI MINAHASA UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR **2** TAHUN 2020

TENTANG  
KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan Karunia Tuhan yang Maha Esa yang mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta wajib mendapat perlindungan maupun kepedulian dari kekerasan dan diskriminasi;
  - b. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara, perlu diimbangi dengan pemberian perlindungan terhadap anak dari dampak buruk yang mungkin muncul, sehingga perlu membentuk Kabupaten Layak Anak di daerah;
  - c. bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa Utara belum mempunyai dasar hukum di Daerah untuk melakukan pembentukan Kabupaten Layak Anak termasuk pembentukan dan pemberian kewenangan lembaga yang akan menjadi pelaksana ; dan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara 4343 );
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama  
BUPATI MINAHASA UTARA  
DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MINAHASA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Minahasa Utara;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;



9. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kabupaten layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA;
11. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA;
12. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus tugas KLA yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan KLA;
13. Rencana Aksi Daerah pengembangan KLA yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA;
14. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami tindak kekerasan;
15. Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan didalam rumah aman bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami tindak kekerasan;
16. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang memenuhi semua fungsi keluarga dengan baik yaitu fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi keagamaan, serta fungsi sosial termasuk pemenuhan Hak Anak; f

17. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak;
18. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan;
19. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial;
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga;
21. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan tingkat, desa/kelurahan dan kecamatan yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada;
22. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak;
23. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana; dan
24. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. 

## Pasal 2

Penyelenggaraan KLA didasarkan pada prinsip :

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.

## Pasal 3

- (1) Pengaturan Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan menjadi acuan Penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (2) Pengaturan Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :
  - a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
  - b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
  - c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
  - d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
  - e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
  - f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

## BAB II

### HAK ANAK

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster meliputi :

f

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

## Bagian Kedua

### Hak Sipil Dan Kebebasan

#### Pasal 5

- (1) Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut :
  - a. hak atas identitas;
  - b. hak perlindungan identitas;
  - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
  - d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
  - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
  - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
  - g. hak akses informasi yang layak; dan
  - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (2) Untuk memenuhi hak Sipil dan Kebebasan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga berkewajiban sebagai berikut:
  - a. mengurus akte kelahiran anak setelah anak dilahirkan;
  - b. mendapat prioritas untuk membesarkan anak sendiri;
  - c. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
  - d. memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih sendiri agama dan keyakinannya dan menjalankannya secara damai;
  - e. memberikan pembinaan kepada anak;
  - f. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman;
  - g. Menjaga anak untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut; dan
  - h. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak menyebarkan tanpa seizin anak.

- (3) Untuk memenuhi hak Sipil dan Kebebasan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah berkewajiban menyediakan fasilitas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pelayanan pembuatan akta kelahiran secara gratis;
  - b. melakukan pendekatan layanan pembuatan akta kelahiran hingga tingkat kelurahan/desa;
  - c. menciptakan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak;
  - d. menjamin terciptanya ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya;
  - e. menyediakan pusat layanan anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
  - f. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet;
  - g. menjamin anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka; dan
  - h. menyediakan Kartu Identitas Anak (KIA).

### Bagian Ketiga

#### Hak Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

##### Pasal 6

- (1) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut :
- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
  - b. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
  - c. hak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisahkan;
  - d. tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri;
  - d. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
  - e. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;
  - f. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orangtuanya tidak mampu;
  - g. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal terjadi keadaan tertentu yang membuat kedua orang tuanya tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk melakukan pengasuhan;

- h. tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia; dan
  - i. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga berkewajiban sebagai berikut:
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
  - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini;
  - c. menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
  - d. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
  - e. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak;
  - f. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah; dan
  - g. memberikan dukungan kesejahteraan.
- (3) Untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas sebagai berikut:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
  - b. memberikan dukungan kesejahteraan;
  - c. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial dan ABH;
  - d. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
  - e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
  - f. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya;

- g. menyediakan infrastruktur ramah anak;
- h. menjamin anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak /panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.
- i. memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi;
- j. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah; dan
- k. memberikan perlindungan kepada anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

#### Bagian Keempat

#### Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

#### Pasal 7

- (1) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebagai berikut:
  - a. memperoleh akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan bagi anak cacat;
  - b. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
  - c. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
  - d. air susu ibu sampai usia dua Tahun;
  - e. imunisasi dasar lengkap;
  - f. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
  - g. lingkungan bebas asap rokok;
  - h. kesediaan air bersih;
  - i. mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan;
  - j. menikmati standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial; dan
  - k. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (2) untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keluarga berkewajiban sebagai berikut:
  - a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
  - b. memberikan air susu ibu sampai usia dua tahun;
  - c. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
  - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;

- e. bebas asap rokok;
  - f. pemenuhan air bersih;
  - g. memberikan jaminan sosial; dan
  - h. memberikan perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (3) untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas sebagai berikut:
- a. menyediakan jaminan kesehatan bagi anak;
  - b. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak;
  - c. penyediaan fasilitas kesehatan untuk bersalin;
  - d. penyediaan ruang menyusui di Kantor Pemerintah dan/atau di tempat-tempat pelayanan publik;
  - e. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu di setiap kelurahan/desa dan/atau lingkungan;
  - f. penyediaan air bersih;
  - g. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
  - h. penyediaan kawasan tanpa rokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

#### Bagian Kelima

#### Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya

#### Pasal 8

- (1) Hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sebagai berikut:
- a. mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi;
  - b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
  - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
  - d. berekreasi; dan
  - e. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga. 

- (2) untuk memenuhi hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keluarga berkewajiban sebagai berikut:
- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
  - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
  - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
  - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
  - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.
- (3) untuk memenuhi hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas sebagai berikut:
- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
  - b. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
  - c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
  - d. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga;
  - e. menyediakan prasarana perjalanan aman menuju sekolah seperti zona selamat sekolah, penyeberangan jalan khusus, bus sekolah, dan polisi sekolah;
  - f. mewujudkan sekolah ramah anak disetiap jenjang pendidikan;
  - g. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
  - h. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis;
  - i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;

- j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
- k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

## Bagian Keenam

### Hak Perlindungan Khusus

#### Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sebagai berikut:
  - a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua, pengasuh, tempat tinggal, dan/atau fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar berhak mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak dasarnya;
  - b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi; dan
  - c. anak dalam situasi eksploitasi yaitu anak yang berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan, rehabilitasi, dan reintegrasi dari Pemerintah Daerah;
- (2) Anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan anak dalam situasi eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.
- (4) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal agar Anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
- (5) untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. membentuk Pusat Krisis Anak di Tingkat Kabupaten; 

- b. tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak ditetapkan oleh Bupati;
- c. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak, tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
- d. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
- e. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

### BAB III

#### TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 10

- (1) Tahapan pengembangan KLA meliputi:
  - a. persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas KLA dan pengumpulan data dasar;
  - b. perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD-KLA;
  - c. pelaksanaan; dan
  - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.

##### Bagian Kedua

##### Persiapan

##### Pasal 11

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, keanggotaannya meliputi Perangkat Daerah, perwakilan anak dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/ masyarakat/adat, dan masyarakat.
- (2) Gugus Tugas KLA ditetapkan dalam Keputusan Bupati. †

#### Pasal 12

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Bupati membentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Pengumpulan Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a disusun secara berkala dan berkesinambungan untuk mengetahui situasi dan kondisi anak-anak di Daerah.
- (2) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
  - a. Menentukan fokus program;
  - b. Menyusun kegiatan prioritas;
  - c. Melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD; dan
  - d. Menentukan lokasi percontohan.

#### Bagian Ketiga

#### Perencanaan

#### Pasal 14

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan :

- a. penyusunan RAD tentang KLA;
- b. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja PD; dan
- e. pemasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran PD.

#### Pasal 15

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dijadikan acuan untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perencanaan Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat

### Pelaksanaan

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c adalah pelaksanaan program KLA oleh Gugus Tugas KLA, dengan melibatkan semua sumber daya yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sumber daya manusia;
  - b. keuangan; dan
  - c. sarana prasarana yang ada di Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KLA.
- (3) Selain Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengembangan KLA dapat melibatkan media.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelaksanaan Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima

### Pemantauan

#### Pasal 17

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala terhadap Perangkat Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (2) Pemantauan terhadap Perangkat Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.
- (3) Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemenuhan setiap indikator KLA.
- (4) Pemantauan dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan gugus tugas, dan/atau kunjungan lapangan.
- (5) Bentuk pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan setiap bulan dan/atau setiap 3 (tiga) bulan. †

## Bagian Keenam

### Evaluasi

#### Pasal 18

- (1) Evaluasi Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai capaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dimulai dari tingkat desa, kelurahan dan kecamatan.

## Bagian Ketujuh

### Pelaporan

#### Pasal 19

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilakukan oleh :

- a. Ketua Gugus Tugas KLA kepada Bupati; dan
- b. Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

## BAB IV

### DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

#### Pasal 20

- (1) Desa/Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari KLA.
- (2) Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah.

#### Pasal 21

Tahapan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi :

- a. persiapan :
  1. pengembangan kesepakatan; dan
  2. pembentukan Tim Kerja/Gugus Tugas.
- b. perencanaan :
  1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan dan potensi anak;

2. analisis situasi anak; dan
  3. penyusunan rencana aksi.
- c. pelaksanaan yang meliputi upaya yang dilakukan oleh anggota Tim Kerja atau Gugus Tugas dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang termuat dalam rencana aksi.
- d. pembinaan yang dilakukan oleh kepala desa atau lurah sebagai Pembina Tim Kerja atau Gugus Tugas dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis Pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

1. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta secara luas dalam pengembangan KLA.
2. Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB V

#### PENGANGGARAN

#### Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

Tim Kerja Perlindungan Anak dan Tim Gugus Tugas KLA yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Gugus Tugas KLA berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Tahapan pengembangan Desa/Kelurahan layak anak harus selesai dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di Airmadidi  
pada tanggal **21 Oktober** 2020  
PJS. BUPATI MINAHASA UTARA,

  
CLAY JUNE HENDRIK DONDOKAMBEY

Diundangkan di Airmadidi  
pada tanggal **21 Oktober** 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,



JEMMY HENGKY KUHU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2020 NOMOR  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,  
PROVINSI SULAWESI UTARA: **2** TAHUN 2020

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	Kabid PPA	
2	Sekretaris Dinas	
3	Kadis P3A	
4	Kabag Hukum	
5	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
6	Sekretaris Daerah	
7	Wakil Bupati	
8	Pjs. Bupati Minahasa Utara	Dengan hormat untuk ditanda-tangani

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR **2** TAHUN 2020  
TENTANG  
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Perkembangan pembangunan di daerah selalu membawa dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif yang dapat muncul pada sisi manapun termasuk dalam perkembangan kehidupan sosial masyarakat lebih khusus berkaitan dengan perkembangan anak di tengah masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di daerah maka anak juga dapat merasakan dampak positif yang muncul yaitu semakin terbukanya arus informasi yang akan membantu pertumbuhan kecerdasan intelektual dan emosional anak, akan tetapi laju pembangunan juga dapat membawa dampak negatif yaitu semakin meningkatnya tindak kekerasan terhadap anak serta dibatasinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan tahap perkembangannya.

Untuk meminimalisir dampak negatif yang akan muncul yang dapat menghambat pertumbuhan anak, maka Pemerintah Daerah berinisiatif untuk membentuk Kabupaten Layak Anak di Daerah dengan tujuan untuk memenuhi hak yang dimiliki anak sehingga pada akhirnya dapat menjadi penerus pembangunan Daerah.

Selain meletakkan dasar Pembentukan Kabupaten Layak Anak, peraturan daerah ini juga mengatur secara rinci mengenai pemenuhan hak anak sesuai dengan indikator hak anak yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta menyesuaikannya dengan keadaan nyata yang dihadapi daerah. hal lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah mengenai kewenangan dan kelembagaan yang akan melaksanakan program dalam Kabupaten Layak Anak serta pembiayaannya, dengan diaturnya hal tersebut maka perlindungan terhadap anak di Daerah dapat dilaksanakan secara maksimal.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### huruf a

yang dimaksud dengan non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

#### huruf b

yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

#### huruf c

yang dimaksud dengan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin

#### huruf d

yang dimaksud dengan penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya. f

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “menyebarnya luaskan” adalah mengungkapkan dan membuat masyarakat umum mengetahui kehidupan pribadi anak dan/atau masalah yang dihadapi anak baik melalui komunikasi langsung secara verbal atau non verbal ataupun melalui media cetak, media elektronik, atau media sosial yang menggunakan teknologi informasi. †

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah meninggal, menderita penyakit, dipenjara, mendapat kesulitan ekonomi, dan sebagainya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas. 

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “media” adalah media massa yang melaksanakan kegiatannya di Daerah dan/atau di Provinsi Sulawesi Utara dan memiliki perhatian terhadap masalah anak. 

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

f

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN  
2020 NOMOR **2**